



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal ██████████

██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat..

melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal

██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 17 Agustus 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ Tanggal 14 Februari 2009;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun di rumah sendiri di ██████████ dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. ██████████, laki-laki, umur 4 tahun;



- b. [REDACTED], perempuan, 1 bulan;
3. bahwa pada bulan September 2012 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat tidak memberikan biaya nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga dan selain itu tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;
4. bahwa pada bulan April 2013 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak kemudian tergugat menganiaya penggugat lalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: [REDACTED] Tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED], diketahui oleh [REDACTED], Oleh sebab itu, penggugat mohon di izinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED] [REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).



4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relaas Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 2 September 2013 dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa penggugat selaku orang yang tidak mampu telah menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu di depan persidangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 8 Juni 2013 selanjutnya diberi kode (P-1).

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor 100/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 16 September 2013 penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Februari 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai dan oleh ketua majelis diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P-2).



Bahwa selain bukti (P-2) tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan semenda;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2009 di [REDACTED], Selayar;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] laki-laki, umur 4 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 1 bulan;
 - bahwa pada awal perkawinannya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2012 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
 - bahwa menurut keterangan penggugat kepada saksi penyebab pertengkarannya adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehingga tidak mempedulikan lagi penggugat sebagai istri;
 - bahwa pada bulan April 2013, pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak, sesaat setelah bertengkar tergugat pergi meninggalkan penggugat, pergi ke Makassar dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa sudah saksi mengetahui sudah kurang lebih 4 (empat) bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi;



- bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat apalagi berkunjung ke rumah orang tua penggugat dimana istri dan anaknya menetap;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena hanya pihak dari keluarga penggugat ada upaya untuk mendamaikan, sedangkan dari pihak keluarga tergugat tidak ada upaya sama sekali;

2. [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat sedangkan tergugat adalah keluarga jauh saksi yaitu sepupu empat kali;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2009 di Bontomanai, Selayar;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat telah selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] laki-laki, umur 4 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 1 bulan;
- bahwa pada awal perkawinannya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2012 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa menurut keterangan penggugat kepada saksi penyebab pertengkarnya adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saksi pernah minum bersama tergugat;
- bahwa pada bulan April 2013, pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak, sesaat setelah bertengkar tergugat pergi meninggalkan penggugat, pergi ke Makassar dan sampai sekarang tidak pernah kembali;



- bahwa sudah saksi mengetahui sudah kurang lebih 4 (empat) bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi;
- bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat apalagi berkunjung ke rumah orang tua penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena hanya pihak dari keluarga penggugat saja yang berusaha mendamaikan, sedangkan dari pihak keluarga tergugat tidak ada upaya sama sekali;
- bahwa sudah tidak ada harapan lagi penggugat dan tergugat bersatu dalam rumah tangga karena penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan tergugat.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya, tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 2 September 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat



kepada penggugat agar kembali untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Februari 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2009, sehingga penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2012, disebabkan antara lain tergugat telah ketagihan pada minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memberikan biaya nafkah, hingga memuncak pada bulan April 2013 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui setidaknya tidak membantah gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai adanya



pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena ada saksi melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bercekcok mulut dengan suara yang keras disertai dengan emosi yang tinggi atau saling memukul satu sama lain. kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sudah kurang lebih 4 (empat) bulan hidup berpisah dan penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa menurut persangkaan hakim, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada komunikasi, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga tidak hanya disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak memberi biaya nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 16 September 2013, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* tergugat ([REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk diadakan pencatatan.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Tang, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Musrifah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 125.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 216.000,00